

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 - 2024.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 33), diubah dengan perubahan pada lampiran dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 49

NOREG PERBUP : 49 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAUN 2019 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2020 –2024

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia/ aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut :

- a. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini dengan kualitas, kuantitas dan cakupan yang sangat luas;
- b. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan public, walaupun sudah didorong melalui desentralisasi;

- c. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas pengguna sumber daya birokrasi pemerintahan yang belum optimal dibandingkan capaian yang diharapkan;
- d. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah
- e. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

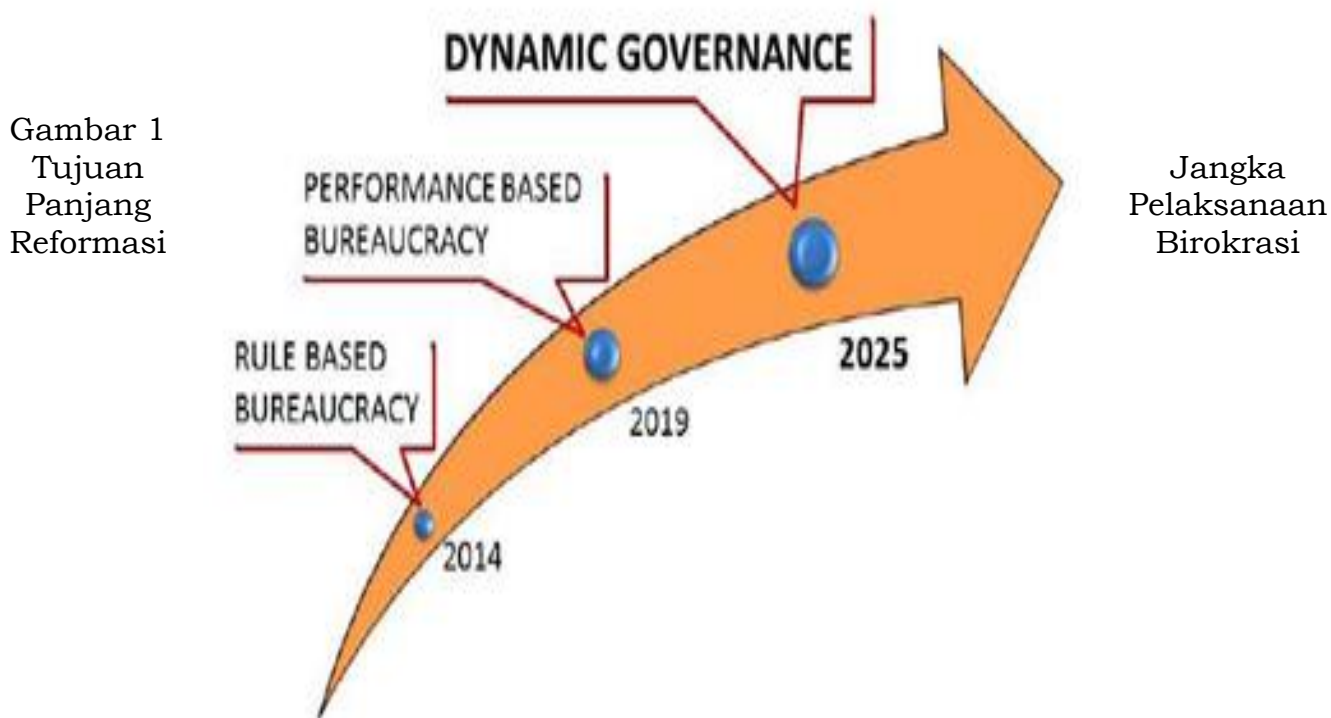
Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025 Kementrian/ Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi masing-masing. Oleh karena masa berlaku Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pertama tersebut akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2018, maka untuk melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2020-2024.

1.2. Kerangka Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan adanya proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan ribuan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Pada tahun 2019, perubahan atau perbaikan diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set serta culture- yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.



Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
- Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi

secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

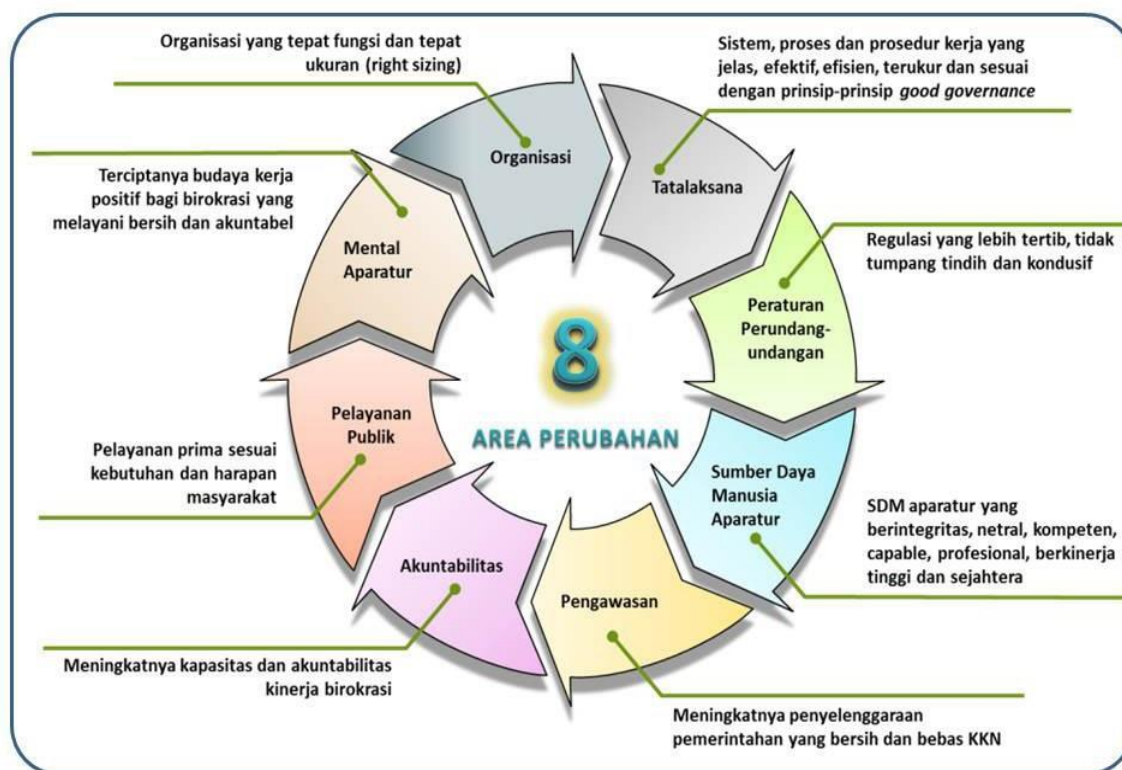
Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan reformasi birokrasi tersebut meliputi: a) mental aparatur; b) Organisasi; c) Tata Laksana; d) Peraturan Perundang-undangan; e) Sumber Daya Manusia Aparatur; f) Pengawasan; g) Akuntabilitas; h) Pelayanan Publik.



Gambar 2
Sasaran Reformasi Birokrasi

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3
Area



Perubahan Reformasi Birokrasi

1.3. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN. Dalam pelaksanaan tugasnya,

KPRBN dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Untuk tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Organisasi Tim Reformasi Pemerintah Daerah terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah Bupati, sekretaris tim adalah Sekretaris Daerah dan beberapa anggota tim pejabat eselon II pada SKPD yang selalu berhubungan dengan area perubahan reformasi birokrasi, guna memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana diketuai oleh Sekretaris Daerah, sekretaris tim adalah pejabat eselon II dan anggota tim pejabat lain sesuai kebutuhan. Guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2013 menetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota secara merata sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagi pemerintah daerah yang tidak menjadi pilot project, pada tahun 2013 dapat melaksanakan program reformasi birokrasi sebagai nonpilot project. Sedangkan pada tahun 2014, semua pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan program reformasi birokrasi. Sebagai langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah memiliki arah kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/ kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada. Nama rencana program/ kegiatan tersebut, menyesuaikan dengan istilah nasional dan waktu berlakunya rencana tersebut, adalah Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2020-2024.

1.4. Tujuan

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2020-2024 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.5. Manfaat

Kegunaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2020-2024 adalah :

- 1) Menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Bab	Judul dan Isi
Bab I	Pendahuluan Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi.
Bab II	Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. 2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

	depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. 3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.
Bab III	1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian: - Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; - Prioritas yang harus terus dipelihara; - Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: - Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; - Kedua, Quick Wins; - Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. 2. Sasaran Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya. 3. Kegiatan-kegiatan Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012). 4. Rencana Aksi. Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target- target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana

	anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Bab IV	Monitoring dan Evaluasi Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN SIDOARJO

2.1. Gambaran Geografis Kabupaten Sidoarjo

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 714,243 km² yang terbagi sebagai berikut :

- sebesar 40,81 persen berada dibagian tengah, terletak diketinggian 3-10 meter dan berair tawar;
- sebesar 29,99% berada disebelah timur, terletak di ketinggian 0-3 meter dan merupakan daerah pantai;
- sebesar 29,20% sisanya terletak di ketinggian 10-25 meter dan berada dibagian barat.

Batas - batas wilayah Kabupaten Sidoarjo :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Selat Madura

Wilayah Sidoarjo merupakan daerah Delta yang subur, karena diapit kali Surabaya dan kali Porong, serta lokasinya cukup strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Malang, Jalan Surabaya – Banyuwangi dan Surabaya – Madiun.

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk per 30 April 2018 (www.sidoarjokab.go.id) yaitu 2.216.799 jiwa, dimana penduduk laki – laki berjumlah 1.117.604 sedangkan yang perempuan 1.099.195. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Sidoarjo yaitu 224.253 jiwa. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 60.362 jiwa.

2.2. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Perda No 11 tahun 2012 tentang perubahan {erda No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Kepala Daerah terkait Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Umum Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Administrasi Umum

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat

4. Dinas Daerah, terdiri dari :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas kePemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- Dinas Perhubungan
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Pangan dan Pertanian
- Dinas Perikanan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pekerjaan Umum , Bina Marga dan Sumber Daya Air
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- DP3AKB
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Satuan Pamong Praja

5. Badan Kepegawaian Daerah

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Badan pengelolaan dan Aset daerah

8. Badan Pelayanan Pajak Daerah

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11. Rumah Sakit Umum Daerah

12. Kecamatan:

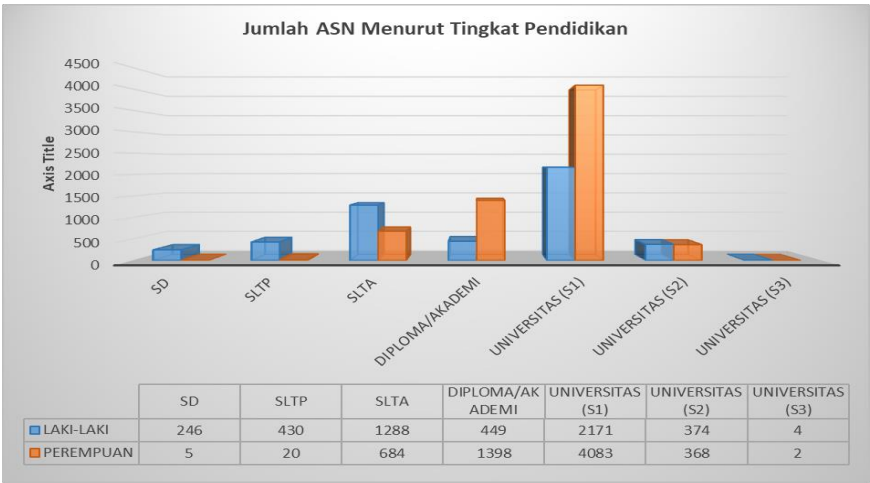
- Kecamatan Sidoarjo
- Kecamatan Buduran
- Kecamatan Candi
- Kecamatan Gedangan
- Kecamatan Sedati
- Kecamatan Waru
- Kecamatan Taman
- Kecamatan Krian

- Kecamatan Wonoayu
- Kecamatan Sukodono
- Kecamatan Balongbendo
- Kecamatan Tarik
- Kecamatan Tulangan
- Kecamatan Prambon
- Kecamatan Krembung
- Kecamatan Tanggulangin
- Kecamatan Jabon
- Kecamatan Porong

11. Staf Ahli

Berkaitan dengan sumber daya aparatur sebagai pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat, hasil kinerja aparatur pemerintah harus berupa pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di samping itu unit-unit organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif dan efisien dengan didukung oleh aparat yang amanah dan profesional guna dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, mudah, cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 11.522 orang. Apabila digolongkan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Menurut Pendidikan Tahun 2018

Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan jenis kelamin dari jumlah pegawai yang ada jumlah PNS laki-laki sebanyak 4.962 pegawai, sedangkan jumlah PNS perempuan sebanyak 6.560 pegawai. Jumlah ASN yang paling banyak adalah Golongan III 5.324 pegawai. Sedangkan yang paling sedikit adalah ASN bergolongan I sebanyak 298 pegawai. Jumlah selengkapnya adalah sebagai berikut :



Gambar 5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Menurut Jenis Kelamin dan Kepangkatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari sisi sasaran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, pelayanan yang berkualitas, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

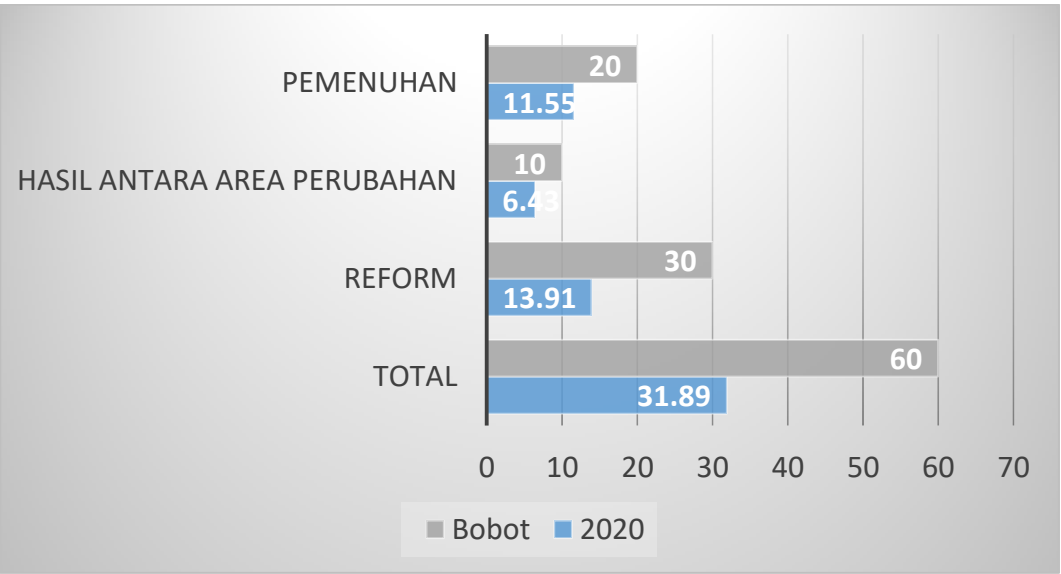
- 1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi ;
4. Pelayanan perijinan terintegrasi dalam DMPPTST (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
5. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil memperoleh nilai kategori BB; Sebagai implementasi dari Kebebasan
6. Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)
7. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Sidoarjo juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2.3. Capaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah 65,62 dengan kategori “B”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

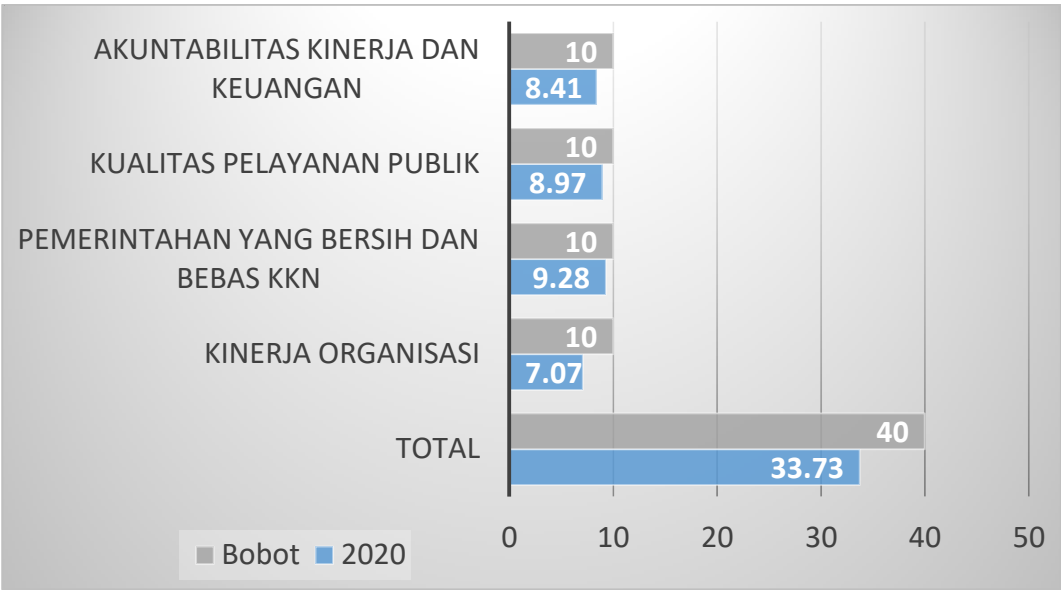


Gambar 2.1 Capaian Komponen Pengungkit

Sumber: LHE, 2020

Capaian komponen pengungkit terdiri dari komponen pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform. Capaian yang diraih masih perlu ditingkatkan

dikarenakan dalam komponen pemenuhan realisasinya masih mencapai 11,55 dari nilai maksimal 20. Sedangkan pada hasil antara realisasi sebesar 6,4 dari nilai maksimal 10, dan pada capaian reform realisasi kurang dari 50% yaitu sebesar 13,91 dari nilai maksimal 30.



Gambar 2.2 Capaian Komponen Hasil
Sumber: LHE, 2020

Capaian komponen hasil terdiri dari komponen akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi. Capaian yang diraih masih perlu ditingkatkan dikarenakan dalam komponen akuntabilitas kinerja dan keuangan realisasinya masih mencapai 8,41 dari nilai maksimal 10. Sedangkan pada kualitas pelayanan publik realisasi sebesar 8,97 dari nilai maksimal 10, dan pada capaian pemerintahan yang bersih dan bebas KKN realisasi yaitu sebesar 9,28 dari nilai maksimal 10 serta capaian kinerja organisasi sebesar 7,07 dari nilai maskimal 7,07.

2.4. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melayani telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Mengintensifkan upaya penerapan efektifitas perencanaan, penganggaran pengendalian pembangunan di daerah
2. Mewujudkan terciptanya regulasi daerah yang mampu mendukung tatakelola pemerintahan yang baik
3. Mengoptimalkan upaya penciptaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Menyediakan gedung pemerintahan daerah yang representatif
5. Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
6. Mewujudkan ketersediaan sumberdaya aparatur yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Mewujudkan ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memadai
8. Mewujudkan penerapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan,
9. Reward dan punishment bagi aparatur pemerintah daerah.

2.5. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. Sesuai prioritas, dari 8 (delapan) area perubahan terpilih 4 (empat) prioritas area perubahan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. banyak satuan/ unit kerja yang kekurangan sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal.
- b. distribusi PNS belum merata di satuan/ unit kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas;

- c. penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS belum secara maksimal dilakukan secara obyektif dan konsisten.

2. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Permasalahan-permasalahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan output dan outcome yang terukur dalam melaksanakan tugas;
- b. belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- c. belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik;

3. Akuntabilitas

Permasalahan-permasalahan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, b terintegrasi dengan baik;
- b. perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/ penyusun data LAKIP menyebabkan kualitas dokumen LAKIP Kabupaten yang disusun belum termasuk kategori baik;
- c. dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/ kewajiban administratif;
- d. belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- e. masih adanya kegiatan OPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan;

- f. belum ada penilaian kinerja OPD secara komprehensif, sehingga capaian kinerja OPD pada akhir tahun belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya dari OPD.

4. Pelayanan publik

Permasalahan - permasalahan pelayanan public dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata;
- b. kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan OPD terhadap unit-unit pelayanan publik;
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- d. belum semua penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

3.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan, indikator kinerja adalah sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, (c) harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan (e) efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia. (f) continuity, memberikan jaminan akan keberlanjutan planning.

Penetapan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategik yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Indikator kinerja impact/outcome (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.



Gambar 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya:

- 1) Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank.

Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh World Bank. Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik. Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah ease of doing business. 10 indikator tersebut adalah:

- a) Memulai Usaha
- b) Perizinan terkait Mendirikan Bangunan
- c) Penyambungan Listrik
- d) Pendaftaran Properti
- e) Akses Perkreditan
- f) Perlindungan terhadap Investor Minoritas
- g) Pembayaran Pajak
- h) Perdagangan Lintas Negara
- i) Penegakan Kontrak
- j) Penyelesaian Perkara Kepailitan

- 2) Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International.

Transparency International adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan melawan korupsi banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi. Termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Ada 13 (sepuluh) indikator untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi atau yang juga dikenal dengan istilah Corruption Perceptions Index. 13 indikator tersebut adalah: Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy dan World Justice Project – Rule of Law Index, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan Varieties of Democracy, dan World Economic Forum EOS.

- 3) Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank.

Tata kelola pemerintahan yang baik menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Indikator untuk mengukur Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) yang dikeluarkan World Bank adalah Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption.

4) Trust Barometer oleh Edelman.

Trust barometer adalah salah satu survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. akar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisasi dan aparaturnya sering menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah, pelayanan publik dirasa tidak layak, sistem pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya, menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparaturnya yang tidak kompeten dan sebab lainnya.

Setiap indikator tersebut juga akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo difokuskan pada perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) area perubahan, yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik.

a. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan atau change management merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi

dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja. Perubahan sebagaimana yang diinginkan Reformasi Birokrasi bukanlah proses sederhana. Disamping itu, perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi.

b. Penataan Organisasi

Dengan semakin besar cakupan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan penataan terhadap struktur organisasinya, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sehingga tidak terjadi overlapping tugas dan fungsi.

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Bakesbangpol, BPPD, dan RSUD masih tegranjal proses pedoman penataan kelembagaan nya yang belum terbit.
- 2) Tugas pokok dan fungsi di SKPD belum dilaksanakan secara optimal karena perbedaan interpretasi pada tahap implementasi tupoksi

c. Tata Laksana

Perlu penyempurnaan proses bisnis, sehingga tidak hanya menjadi dokumen saja tetapi dapat diimplementasikan. Dalam penataan tatalaksana, juga dikembangkan konsep e-government yang akan memudahkan dan menyederhanakan proses pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan e-government yang dicoba dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain tata naskah dinas elektronik (e-mailist).

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan SOP belum optimal
- 2) Sistem administrasi elektronik perlu pengembangan dan pengintegrasian

d. Peraturan Perundang-undangan

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka Reformasi Birokrasi difokuskan pada penataan peraturan perundang-undangan terkait perda dan perbub, belum lengkap, tumpang tindih dan masih perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan, sehingga

dapat diwujudkan peraturan perundangan yang harmonis dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang disharmonis;
- 2) Belum terpenuhinya SDM perancang peraturan perundang-undangan.

e. Sumber Daya Manusia

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

- a) redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya;
- b) Peningkatan Kinerja aparatur dengan memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan kinerja;
- c) peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal;
- d) pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai;

f. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Penerapan SPIP belum maksimal dilaksanakan;
- 3) Implementasi Whistle Blowing System

g. Akuntabilitas

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

- a) pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah;
- b) peningkatan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;

- c) Pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- d) peningkatan koordinasi antar OPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan;
- e) penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra;
- f) evaluasi perencanaan kegiatan OPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dan minimalisasi kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal;
- g) penerapan penilaian kinerja OPD secara komprehensif;
- h) peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja.

h. Pelayanan Publik

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

- a) Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional;
- b) pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- c) peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat;
- d) Peningkatan pengawasan dan pembinaan OPD terhadap unit- unit pelayanan publik yang ada di bawahnya;

i. Tata Laksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- 2) Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti

percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan automasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, Reformasi Birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Meraih opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- d. Pelayanan Perijinan yang sudah terintegrasi dalam satu lembaga PTSP.

3.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2.1 Sasaran 1: Birokrasi Bersih dan Akuntabel

a. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi

Sebagai upaya untuk menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi pada langkah strategis pertama ini memiliki ukuran capaian Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) dan Survey Persepsi Anti Korupsi. Sasaran ini akan tercapai jika mampu melaksanakan pemberantasan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dengan menguatnya integritas dan budaya antikorupsi pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu menanamkan nilai anti korupsi di seluruh lapisan birokrat di instansi.

b. Terciptanya sistem pengendalian internal yang handal

Sebagai ukuran ketercapaian dari terciptanya sistem pengendalian internal yang handal ditentukan indikator indeks maturitas SPIP dengan program peningkatan profesionalisme pengawasan internal padaseluruh unit organisasi perangkat daerah.

c. Terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis

Sebagai ukuran ketercapaian dari terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis ditentukan indikator indeks kapabilitas APIP dengan program peningkatan independensi lembaga pengawas.

d. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial

Ukuran yang ditentukan dalam melihat ketercapaian terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial menggunakan Indeks Netralitas ASN (minimal level 3) dimana terdapat dua program yaitu program peningkatan independensi birokrasi politik dan program penerapan JPT sebagai pejabat ASN Nasional.

- e. Memperkuat manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Untuk melihat ketercapaian dari penguatan manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel menggunakan beberapa indikator yaitu persentase pemda yang telah menerapkan e-performanced based budgeting, nilai SAKIP (minimal B), opini BPK, government effectiveness index, dan indeks efisiensi daerah. Maka dari itu telah dirumuskan beberapa program diantaranya program penerapan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, program peningkatan kinerja instansi pemerintahan berdasarkan proses bisnis, program penguatan kompetensi dan kultur yang mendukung penganggaran berbasis kinerja, program evaluasi target daerah, program pemantapan implementasi SAKIP dan program pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan.

- f. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan

Sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan capaian ini menggunakan indikator indeks akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (minimal level 3), indeks keterbukaan publik, open government index, dan indeks reformasi hukum (minimal 3). Selain itu telah dirumuskan pula program penguatan kebijakan dan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintahan berbasis digital dan program penguatan penerapan open government.

- g. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sebagai ukuran untuk melihat ketercapaian sasaran terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan indikator indeks reformasi hukum (minimal level 3) dengan didukung program penataan perundang-undangan.

Adapun indikator -indikator pada sasaran 1 (birokrasi bersih dan akuntabel) ialah sebagai berikut:

a. Indeks Perilaku Anti Korupsi OPD,

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. IPAK merupakan indeks komposit yang mengukur budaya zero tolerance masyarakat terhadap korupsi. Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat (OPD) berperilaku semakin anti korupsi.

b. Nilai SAKIP

SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun pengkategorianya adalah:

- 1) Kategori AA Nilai angka >90-100 : Sangat Memuaskan
- 2) Kategori A Nilai angka >80-90 : Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
- 3) Kategori BB Nilai Angka >70-80 : Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
- 4) Kategori B Nilai Angka >60-70: Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
- 5) Kategori CC Nilai angka >50-60 : Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk

pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

- 6) Kategori C Nilai angka >30-50 : Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
- 7) Kategori D Nilai angka 0-30. Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

c. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini BPK terbagi atas : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak memberikan Opini.

3.2.2 Sasaran 2: Birokrasi yang Kapabel

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi

Sebagai ukuran untuk menunjukkan ketercapaian ini menggunakan indeks kelembagaan (minimal 60) dengan program yang telah tersusun adalah program penataan desain kelembagaan pemerintah berbasis kinerja dan

program penguatan sinergi antar lembaga baik di perangkat daerah dan Kabupaten Sidoarjo (well interconnected governance system).

2. Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Ukuran ketercapaian yang digunakan pada sasaran terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi menggunakan indeks SPBE (minimal level 3), indeks kearsipan (minimal predikat baik, indeks tata laksana dengan program pendukung adalah program akselerasi penerapan SPBE yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, program pembentukan National Talent Management System, dan program peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan publik.

3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit

Ukuran yang digunakan untuk melihat ketercapaian dari peningkatan profesionalisme ASN berbasis sistem merit adalah indeks profesionalitas ASN, indeks merit system dan indeks risk mitigation capability dengan program peningkatan kapabilitas ASN dalam menyusun mitigasi risiko.

2. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja

Sebagai ukuran yang digunakan untuk melihat ketercapaiannya menggunakan indikator indeks kepemimpinan perubahan (minimal level 3) dengan program pendukung penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi dan program penerapan

sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi.

Adapun indikator -indikator pada sasaran 2 (birokrasi kapabel) ialah sebagai berikut:

- 1) Indeks kelembagaan
- 2) Indeks SPBE
- 3) Indeks Profesionalitas ASN

3.2.3. Sasaran 3: Pelayanan Publik Prima

a. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik

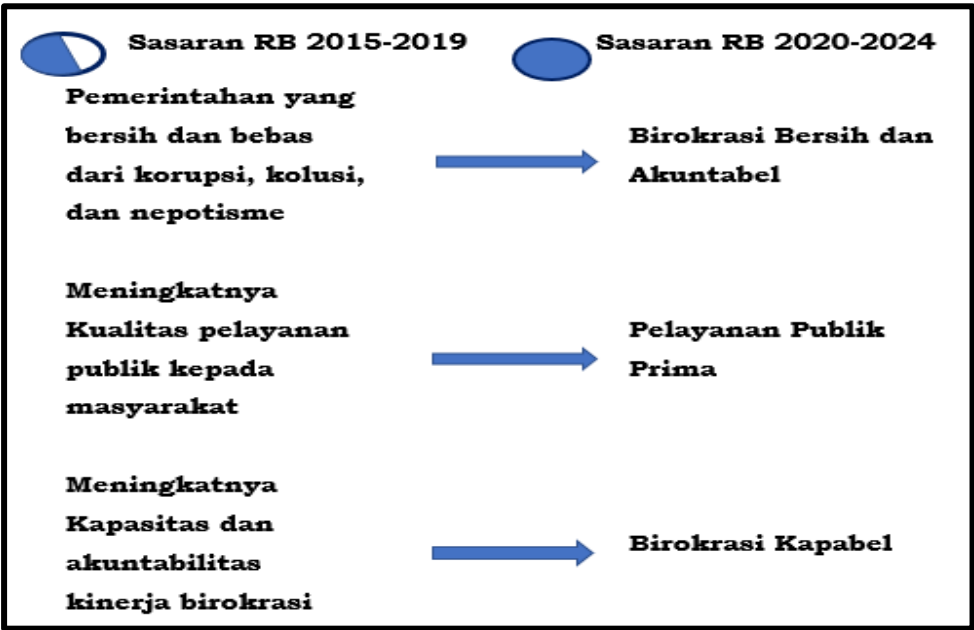
Untuk dapat melihat ketercapaian peningkatan inovasi dalam pelayanan publik menggunakan indikator indeks inovasi daerah dengan tiga program pendukung didalamnya yaitu program meningkatnya hasil inovasi, program penerapan inovasi pada proses pelayanan dan peningkatan replikasi hasil inovasi.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indeks pelayanan publik dengan didukung lima program yaitu program penyusunan kebijakan pelayanan, program peningkatan profesionalisme SDM program pembentukan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan publik yang responsif, penguatan sistem informasi pelayanan publik, dan program pembentukan sistem pengaduan pelayanan publik.

Adapun indikator - indikator pada sasaran 3 (Pelayanan Publik Prima) ialah indeks pelayanan publik (kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana,

sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan Inovasi).



Gambar 4.2. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Program dan kegiatan serta indikator kinerja Reformasi Birokrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Sasaran Reformasi Birokrasi

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
	OUTPUT	OUTCOME
A. MANAJEMEN PERUBAHAN		
1. Pembentukan tim manajemen perubahan Pemkab Sidoarjo	Terbentuknya tim manajemen perubahan Pemkab Sidoarjo	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi
2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemkab Sidoarjo	Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian/Lem-baga	
3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan	Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi	

dalam rangka Reformasi Birokrasi	manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi	Birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kementerian/ Lembaga.
B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemkab Sidoarjo	▪ Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga ▪ Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Pemkab Sidoarjo masing-masing serta lainnya ▪ Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien
C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1. Restrukturisasi /penataan tugas dan fungsi unit kerja	Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi

2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat	Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.	
D. PENATAAN TATALAKSANA		
1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi	Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan
2. Pembangunan atau pengembangan e-government	Tersedianya e-government	
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
1. Penataan sistem rekrutmen pegawai	Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi	Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatan
2. Analisis Jabatan	Tersedianya uraian jabatan	Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Evaluasi Jabatan	Tersedianya peringkat jabatan	
4. Penyusunan standar kompetensi jabatan	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	Terwujudnya profil kompetensi

5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi	Tersedianya peta profil kompetensi individu	untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu
6. Penetrapan sistem penilaian kinerja individu	Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur	Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel
7. Pembangunan/ pengembangan database pegawai	Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat	Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
F. PENGUATAN PENGAWASAN		
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada masing-masing Pemkab Sidoarjo	Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi	▪ Tercapainya tujuan organisasi secara efisien

		dan efektif serta taat pada peraturan ▪ Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya
2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting	APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan pemerintahan	
G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur	
H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing OPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.
2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan	

	pelayanan publik	
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1. Monitoring	Tersedianya Laporan monitoring.	
2. Evaluasi	Tersedianya Laporan evaluasi tahunan	
3. Evaluasi Menyeluruh	Tersedianya Laporan evaluasi lima tahunan	

3.3. Kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Kegiatan –kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berikut ini :

Tabel 2
Kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo 2019 – 2024

No	Fokus Perubahan	Kegiatan
1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah		
1.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDA) Aparatur	1. Penyusunan dan penerapan analisis jabatan;
		2. Penyusunan Analisis Beban kerja;
		3. Penyusunan Standar Kompetensi jabatan
		4. Penerapan Sistem penilaian kinerja individu;
		5. Penyusunan pola karier pegawai sesuai kompetensi;
		6. Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi (Analisis Kebutuhan Diklat)
		7. Penataan data base pegawai
2.	Penguatan Pengawasan	1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;
		3. Pembangunan/pengembangan

		Whistle Blowing System
		4. Bimbingan teknis penyelenggaraan dan memfasilitasi pengisian LKHPN
3.	Penguatan akuntabilitas kinerja	1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui berbagai pembinaan dan bimbingan;
		2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis outcome
4.	Penguatan Kelembagaan	1. Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai quick wins
		2. Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih
5.	Penataan peraturan perundang-undangan	1. Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai quick wins
6.	Tata Laksana	1. Pengembangan penataan SOP
		2. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit dan e-procurement)
		3. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2. Prioritas Yang Terus Dipelihara		
1.	Peningkatan Kualitas Layanan	1. Mempertahankan Opini WTP dari BPK;
		2. Nilai akuntabilitas kinerja setidaknya tetap B;
		3. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
3. Prioritas Yang Terkait dengan Kualitas Pelayanan		
1.	Peningkatan Kualitas	1. Penyusunan dan penerapan hasil

	Pelayanan Sektor-sektor tertentu	survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2. Peningkatan standar pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada RSUD dan Puskesmas
		3. Program Penyediaan bantuan operasional Sekolah jenjang SD dan SMP sederajat
		4. Peningkatan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya
2.	Quick Wins	1. Perlindungan Hukum pada saat melaksanakan tugas
		2. Pengajuan Cuti secara online
		3. Penerapan Interoperabilitas Data antar SKPK
4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)		
Kegiatan-kegiatan prioritas SKPK untuk mencapai sasaran perubahan diserahkan kepada masing-masing SKPK yang bertanggungjawab dan SKPK terkait dalam melaksanakan reformasi birokrasi.		

3.4. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai, maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru yang dimaksud adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun hubungan antara tujuan,

sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas maka disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu: Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso, sedangkan pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro.

4.4 Program – Program

Penyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih berikut dengan leading sektornya, penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada 3 sasaran reformasi birokrasi Nasional yaitu mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan mikro.

A. Program Makro

Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Terkait dari waktu pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, level makro juga memastikan agar pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan sebagaimana kerangka waktu Road Map sebagai berikut:



Gambar 4.4: Kerangka Waktu Road Map Reformasi Birokrasi
Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Pada pelaksanaan tingkat makro, penanggungjawab Reformasi Briokrasi Daerah diamanatkan kepada Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab akan penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi daerah serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi

Daerah pada tingkat meso dan makro. Adapun sasaran dan target reformasi birokrasi kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN DASAR 2019	TARGET TAHUN 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi Kabupaten Sidoarjo minimal baik	* (Belum dihitung)	3,8
	2. Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	68,8	85
	3. Opini BPK Kabupaten Sidoarjo	WTP	WTP
Birokrasi yang kapabel	4. Indeks Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	* (Belum dihitung)	50
	5. Predikat SPBE Kabupaten Sidoarjo	2,2	3,5
	6. Indeks Profesinonalitas ASN	31.5	72
Pelayanan Publik yang Prima	7. Indeks Pelayanan Publik	1,39	4

B. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kabupaten Sidoarjo pada level meso ialah pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade down dari 3 (tiga) sasaran

Reformasi Birokrasi. Berikut ditetapkan sasaran program dan instansi pengampu serta kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran program:

Tabel 4.2 Sasaran Level Meso Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	LEADING SECTOR	KEGIATAN/TEMA
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			
Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi	Indeks Perilaku anti korupsi OPD	Inspektorat	1. Penguatan sistem whistleblowing (pengaduan) 2. unit pengendali grativikasi 3. penanganan benturan kepentingan 4. pembangunan zona integritas 5. pengelolaan MCP
		Bagian organisasi	Pembangunan Zona Integritas
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Optimalisasi pelayanan perizinan daerah

		Bagian Pembangunan	1. HSPK, SSH, ASB 2. Pengendalian pelaksanaan pembangunan OPD
		Badan Kepegawaian Daerah	Internalisasi budaya anti korupsi ASN
			Penegakkan disiplin
			Kepatuhan LHKPN
Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	1. Kapabilitas APIP Level 3	Inspektorat	Analisis rekam jejak jabatan dalam setiap jenjang jabatan
	2. Maturitas SPIP Level 3		Memperkuat Lembaga Pengawas Internal Pemerintah yang Independen dan Profesional
Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Indeks Perencanaan	Bappeda	1. Pendampingan penyelarasan RPJMD dengan Renstra 2. Evaluasi tingkat pencapaian target yang ditentukan dalam perencanaan 3. Memastikan perencanaan berbasis kinerja 4. monitoring kesesuaian dengan renstra PD

	1-a. Perencanaan Kinerja	Bappeda	1. Penyusunan dan pendampingan Pohon Kinerja Proses Bisnis seluruh instansi di Kabupaten Sidoarjo 2. sinkronisasi perencanaan anggaran dan target kinerja
	1-b Pengukuran Kinerja	Bappeda	1. pengukuran atas pencapaian prioritas program pembangunan 2. Evaluasi tingkat pencapaian target yang ditentukan dalam perencanaan
		bappeda/Bag. Organisasi/Inspektorat	Asistensi ke Kemendagri dan Kemenpan RB pengukuran Kinerja (konfirmasi ke pimpinan)
	1-c. Pelaporan Kinerja	Bagian organisasi	Penyusunan Juknis/Juklak LKjIP dan mengoordinir pengumpulan LAKIP PD sesuai juknis dan tepat waktu
		Bagian organisasi	Penyusunan Probis Kabupaten
		Bag. Organisasi	Penyusunan LAKIP Kabupaten
		Inspektorat	Evaluasi pelaporan

			LKjIP Kabupaten
		Bappeda	monitoring kesesuaian dengan renstra PD
	1-d. Evaluasi Internal	Inspektorat	Evaluasi SAKIP PD
		Bappeda	Monev berkala capaian kinerja
		Bag. Organisasi	Pelaksanaan Reviu Proses Bisnis seluruh instansi di Kabupaten Sidoarjo
	1-e. Capaian Kinerja	Bappeda	Monev Perencanaan Kinerja (target capaian)
		Bag. Pembangunan	Monev Pelaksanaan Pembangunan (pelaksanaan)
	2. Persentase SAKIP OPD	Bag. Organisasi	1. Penguatan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah 2. Penguatan pendampingan PK Kepala PD
		Inspektorat	Evaluasi SAKIP PD
		Ass 1,2,3	Penguatan fungsi koordinasi pencapaian sakip pada masing2 pemangku fungsi koordinasi masing-masing pemangku
	3. Status Kinerja LPPD	Bag. Pemerintah Setda	1. Koordinasi penyusunan LPPD 2. Evaluasi pencapaian

			IKK
		Badan Kepegawaian Daerah	1. Memperkuat sistem promosi jabatan secara terbuka 2. Internalisasi budaya kinerja dalam berbagai pelatihan ASN
		Bagian Pembangunan	Evaluasi capaian kinerja opd
Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (cari data indeks di perlem LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE)
			maturitas pengadaan Barang jasa menuju level 4
		Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatkan ASN bersertifikasi dan jabatan fungsional dalam pengadaan barang dan jasa
		Inspektorat	Melaksanakan pengawasan rencana, penganggaran, pengadaan barang/jasa
		Bappeda	Memperkuat partisipasi berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, private

			sector, dan dunia usaha) dalam pembuatan dan implementasi kebijakan
		Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Memperkuat ketersediaan one data system dalam semua pengambilan keputusan dan kebijakan 2. Memperkuat fungsi dan peran lembaga/unit pengelola informasi di daerah (PPID) dalam implementasi keterbukaan informasi
Reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Bagian Hukum	Melakukan reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review
			Peningkatan kompetensi ASN dalam melakukan reviu perundang-undangan
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel			
Tertatanya kelembagaan pemerintah daerah yang berbasis	Indeks Kelembagaan	Bappeda	1.Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu

kinerja dan prinsip efisiensi			alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi
		Bag. Pembangunan	2. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet
		Bag. Organisasi	3. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
		Bag. Organisasi	4. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan

			pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet
		Badan Kepegawaian Daerah	5. Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik.
		Bappeda	6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
		Bag. Organisasi	7. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet

		Inspektorat	8. Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi
		Bappeda	9. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
		Bappeda	10. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
		Bag. Organisasi	11. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang

			bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
		Bag. Organisasi	Penyederhanaan struktur organisasi
Penyederhaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1. Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengoptimalkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sidoarjo
			Menetapkan program prioritas pembangunan (flagship) di bidang SPBE
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Mewajibkan instansi pemerintah memiliki sistem dan tata kelola kearsipan
Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit	1. Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Rekrutmen CASN dengan CAT
			Implementasi Merit sistem
			Seleksi terbuka bagi JPT
			Memperluas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN terkait manajemen kinerja
			Penguatan UPT Penilaian kompetensi
			Penguatan pengembangan

		kompetensi melalui SCCD
		Melakukan penilaian kinerja individu
		Penyetaraan jabatan fungsional untuk penyederhanaan birokrasi
	3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Membuat sistem informasi ASN daerah
		Memasukan kurikulum pembuatan dan implementasi kebijakan publik dalam semua jenjang kediklatan ASN
		Memperkuat evidence based policy dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, riset, dan lembaga penelitian
		Melakukan pelatihan mitigasi risiko dalam semua jenjang kediklatan dan bidang
		Membuat talent pool untuk pejabat ASN
		Memperbaiki sistem pengajaran diklat yang berbasis studi kasus dan project perubahan

			Melakukan perubahan kelembagaan diklat yang lebih profesional
			Fasilitasi pengembangan kompetensi (manajerial, fungsional/teknis, sosio cultural)ASN
			Pelatihan berbasis kinerja bagi CPNS/ PNS baru
	3. Indeks Kualitas Kebijakan (setda)	Sekretraiat daerah	Pendampingan penyusunan Kebijakan Daerah (Perda, Perbup) yang diprakarsai PD
			Penilaian Indeks kebijakan daerah
Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Bagian organisasi	Pembangunan ZI
		Bappeda	Indeks Inovasi daerah
		Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan capability review terhadap ASN pada semua jenjang jabatan
	2. Indeks Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Membangun standar sistem seleksi jabatan
			Pemberian reward and punishment
		Dinas Komunikasi dan	Membuat sistem informasi database ASN yang telah mengikuti

		Informatika	assessment center
Sasaran 3. Pelayanan Prima			
Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	Indeks Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Mendorong kebijakan Pelayanan Publik diimplementasikan pada semua perangkat daerah
		BPKAD	Penguatan sarana Prasarana Pelayanan Publik
			Pemerataan Sarpras bagi penyandang disabilitas
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Membuat sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi berbasis teknologi informasi
			Membuat sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi;
			Menerapkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif.

			Menetapkan peraturan bupati mengenai reward dan punishment dalam sistem pengaduan masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan publik
			Membentuk sistem aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
			Mengembangkan interkoneksi pelayanan publik antar instansi pemerintah daerah
			Membentuk call center pengaduan pelayanan publik yang mudah diakses
			Digitalisasi Pelayanan Publik
		Bagian Organisasi	Penguatan Inovasi pelayanan Publik
			Kompetisi kinerja pelayanan publik
			Pengembangan budaya kerja pelayanan publik
			Standarisasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas

			pelayanan
			Monitoring dan evaluasi budaya kinerja pelayanan publik
		Badan Kepegawaian Daerah	Mengembangkan kompetensi ASN dalam penanganan pengaduan pelayanan publik
			Mengembangkan kompetensi ASN dalam pelayanan terpadu yang responsif
			Mengembangkan kompetensi ASN dalam prima
Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembentukan kebijakan terkait kemudahan perizinan dan EODB (kemudahan berbisnis)
			Melaksanakan cash less payment policy dalam pelayanan perizinan
			Implementasi one single submission (OSS)
		Sekretariat Daerah	Memperluas jenis pelayanan di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo

C. Program Mikro

Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktivitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.

Tabel 4.3 Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo 2020-2024

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	√	√	√
		Penguatan nilai integritas	√	√	√
		Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;	√	√	
		Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		4.0			
		Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi		√	
		Penyusunan Road Map Birokrasi	√	√	√
		Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	√	√	√
		Perubahan pola pikir dan budaya	√	√	√
		Komitmen Pimpinan	√	√	√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Deregulasi Kebijakan	1. Indeks Reformasi Hukum	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan)	√		√
	2. Indeks Kualitas Kebijakan	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	√		√
		Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan		√	
		Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun		√	
		Memastikan kebijakan memiliki keterkaitan dengan kebijakan		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Penataan dan Penguatan Organisasi	Indeks Kelembagaan	lainnya			
		Tingkat penyelesaian pembentukan kebijakan		√	
		Melakukan evaluasi kelembagaan	√		
		Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen	√		
		Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	√		
		Melakukan penataan organisasi	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Penerapan organisasi berbasis kinerja	√		
		Melakukan penilaian hasil evaluasi kelembagaan	√		
Penataan Tatalaksana	1. Indeks SPBE	Menerapkan Tata Kelola SPBE	√		√
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan	Menerapkan Manajemen SPBE	√		√
		Menarapkan Layanan SPBE	√		√
	3. Indeks Pengelolaan Keuangan	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	√		√
		Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	4. Indeks Pengelolaan Aset	(dari manual ke digital)			
	5. Indeks Pemerintahan Daerah	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	√		
		Implementasikan digitalisasi arsip	√		
		Mengelola keuangan secara tepat dan sesuai aturan	√		
		Mengelola aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	√		
		Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Mengembangkan proses bisnis	√		
		Menyelaraskan Proses bisnis dan SOP	√		
		Menyusun peta proses bisnis yang mempengaruhi penyederhanaan jabatan	√		
		Penerapan transformasi digital yang memberikan nilai manfaat pada organisasi	√		√
Penataan SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	2. Indeks Merit System	Mengimplementasikan manajemen ASN berbasis merit system		√	
	3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Menetapkan kinerja individu		√	
		Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala		√	
		Penguatan implementasi Reward and Punishment berdasarkan kinerja		√	
		Melakukan pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja serta		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		kebutuhan organisasi			
		Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	√		
		Mengembangkan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN		√	
		Mengembangkan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool)	√		
		Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		ASN			
		Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	√		
		Melaksanakan evaluasi jabatan	√		
		Melakukan penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	√		
		Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Menegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	√		
		Pengukuran kinerja individu berorientasi outcome		√	
		Menjadikan pencapaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan penghasilan		√	
		Melakukan assesment pegawai yang hasilnya menjadi pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir		√	
		Menurunkan tingkat pelanggaran		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		displin			
		Menentukan penerimaan pegawai baru berdasarkan hasil perhitungan pegawai	√		
		Penyetaraan jabatan fungsional untuk penyederhanaan birokrasi	√		
Penguatan Akuntabilitas	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Perencanaan	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja		√	
		Meningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	√		
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Melakukan pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	√		
		Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	√		
		Meningkatkan Pengelolaan akuntabilitas kinerja	√		
		Pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi untuk efektifitas dan efisiensi anggaran	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Menggunakan anggaran yang efektif dan efisien	√		
		Memberikan Reward dan Punishment berdasarkan Perjanjian Kinerja		√	
		Menyusun kerangka logis kinerja untuk penentuan kinerja pegawai	√		
Penguatan Pengawasan	1. Maturitas SPIP	Penguatan implementasi SPIP di seluruh unit organisasi perangkat daerah	√		
	2. Kapabilitas APIP	Meningkatkan Kompetensi APIP		√	
	3. Opini BPK	Pemenuhan Rasio APIP		√	

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	(pemenuhan jumlah ideal aparaturnya)			
		Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	√		
		Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	√		
		Membangun unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	√		
		Penguatan pengendalian gratifikasi	√		
		Penguatan penanganan	√		√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		pengaduan dan komplain			
		Penguatan efektivitas manajemen risiko	√		
		Penanganan benturan kepentingan	√		
		Menerapkan Whistle blowing system	√		
		Penyampaian LHKASN	√		
		Melakukan mekanisme pengendalian aktivitas utama (SPIP)	√		

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Penguatan peran APIP	√		
Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Indeks Pelayanan Publik	Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)			√
	2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan			√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Mengelola pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik			√
		Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau			√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Melakukan penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik			√
		Mengembangkan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik			√
		Melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala			√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala			√
		Mendorong perangkat daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat			√
		Peningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			√
		Keterbukaan informasi atas hasil survei kepuasan masyarakat			√
		Penguatan implementasi budaya			√

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		pelayanan prima			
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan			√

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

4.1. Monitoring

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat- tepatnya terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dari tim kerja Pemerintah Daerah disetujui oleh tim kerja nasional. Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

1. Metode Monitoring
 - a. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

b. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktifitas, target, dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode check list. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Upaya memantau sesuatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktifitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan proses reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

3. Analisis Monitoring

Analisis data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a) Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan?
- b) Seberapa dasar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring?

4. Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

4.2. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Sedangkan secara evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pelaksanaan monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang sudah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program).

Metodologi Penilaian terdiri dari:

1. Instrumen Penilaian

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program, instrument evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metoda check list.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan- tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan target dan waktu (satu kegiatan). Komponen tahapan aktifitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

3. Mekanisme Penilaian

Dengan instrument monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, kerja evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merkam proses aktifitas, melihat dokumen- dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah piha- pihak yang terlibat dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

c. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4. Analisis Data Evaluasi

Analisis data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a) Sampai di mana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?

- b) Apakah program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
- c) Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi ?

4.3. Laporan dan Rekomendasi

a. Laporan reformasi tahunan

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan. Termasuk di dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pada tahun kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksanaan program, dalam hal ini tim kerja daerah.

b. Laporan Evaluasi akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak lepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar good government, tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha. Pelayanan yang buruk juga mengakibatkan dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha.

Ada 3 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Kemauan dan Komitmen Politik

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat melalui dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

3. Konsistensi dan keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Ketersediaan Anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Dukungan Masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat sebagai watchdog.

Penyusunan dokumen Road Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun dokumen Road Map Reformasi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi yang sudah direncanakan, namun pada praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR